

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2009). Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar dengan memberikan kontribusi lebih dari 70% total penerimaan negara (Simamora, 2017). Berikut adalah jumlah penerimaan pajak dalam negeri tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dalam Negeri tahun 2015-2018

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Pajak				
a. PPN	474.2	493.9	541.8	655.4
b. PBB	17.7	17.3	17.4	19.1
c. PPh	855.8	787.7	855.1	894.4
d. Cukai	14.1	157.2	155.4	165.5
e. Bea Masuk	33.4	33.7	35.7	38.9
f. Bea Keluar	2.5	0.3	3.0	4.4
g. Pajak Lainnya	7.4	8.7	9.7	8.6
Total Penerimaan Pajak	1355.2	1468.8	1618.1	1786.4
Kontribusi Pajak	82.3%	82.6%	80.6%	81.4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Menurut Yuniartha (2018) besar kecilnya penerimaan pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Strategi tersebut antara

lain menguatkan pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan perpajakan, *tax reform* dan melalui peraturan perpajakan.

Salah satu bentuk peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah dapat dilihat dari penetapan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi adalah *self assessment system* (Karinda, 2018). *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/ Kantor Giro Pos dan melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2010).

Tujuan dari penerapan *self assessment system* adalah agar wajib pajak dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara (Simamora, 2017). Dengan *self assessment system*, warga negara yang peduli terhadap pajak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun demikian, penerapan *self assesment system* dapat memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya (Gemilang, 2017). Hal tersebut dikarenakan penerapan *self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri berapa pajak yang akan dibayar sehingga dapat dimanfaatkan

oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai pengurang laba, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba (Andreas, 2018). Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar karena mereka menganggap pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) (Putri, 2016).

Perencanaan pajak menurut Wulandari (2017) adalah proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Mangoting (1999), perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang dan untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak yang agresif dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak (Prameswari, 2017). Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal ataupun ilegal (Frank *et al.*, 2009; Alm, 2014). Tindakan legal dalam perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang diperbolehkan secara hukum. Sedangkan tindakan ilegal adalah upaya yang dilakukan dalam mengurangi pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

Adelina (2012) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak yang diperbolehkan (legal) dapat menggunakan metode pendanaan yang dilakukan perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan yang dilakukan perusahaan adalah menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas utang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pengurangan pembayaran pajak. Sedangkan agresivitas pajak yang ilegal salah satu contohnya adalah menyuap pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut pernah dilakukan oleh PT Metropolitan dan Bakrie Grup dalam kepengurusan gugatan pajak kurang bayar (Andrean, 2018).

Tindakan agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (Cahyani, 2016). Teori keagenan adalah kontrak antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang baik bagi prinsipal (Karinda, 2018). Manajemen (*agent*) bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan dan berusaha memaksimalkan laba perusahaan. Keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan dapat mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Manajemen yang ingin memaksimalkan laba perusahaan menggunakan banyak cara salah satunya dengan tindakan agresivitas pajak. Hal ini belum tentu disetujui perusahaan, karena pemilik cenderung tidak ingin perusahaan mendapat akibat fatal ketika melakukan agresivitas pajak (Cahyani, 2016).

Menurut teori keagenan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, diantaranya adalah manajemen laba (Ellyani, 2018) dan ukuran perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) dan Andrean (2018) yang menyatakan perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan manajemen laba serta Gemilang (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan menjadi penyebab perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Cahyani (2016) menyatakan manajemen laba adalah metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer terhadap informasi laba dapat merubah kandungan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara yang akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap para pengguna informasi (Alfiano, 2017).

Metode manajemen laba yang dapat dilakukan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau mengurangi jumlah pembayaran pajak adalah dengan metode *income decreasing* (Kusuma dan Firmansyah, 2018). *Income decreasing* adalah metode manajemen laba yang dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi dengan menerapkan kebijakan berupa penghapusbukuan (*write-off*) atas barang modal dan aktiva berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan serta metode persediaan yang dapat mengecilkan pendapatan untuk kepentingan pajak (Ellyani, 2018). Semakin agresif

perusahaan melakukan manajemen laba dengan metode *income decreasing* maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi karena menekan beban pajak menjadi semakin kecil (Suyanto dan Supramono, 2012).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak mempunyai hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Arief *et al.* (2016) menemukan hasil bahwa manajemen laba memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2016) yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan menggunakan metode *income decrease* dan hal tersebut berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Namun hasil berbeda diperoleh oleh Kartikasari *et al.* (2017) yang menemukan adanya pengaruh negatif aktivitas manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa manajemen melakukan *income decreasing* bukan untuk tujuan pajak sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Susilowati *et al.* (2018) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan nilai pasar saham yang dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan besar memiliki perilaku operasi yang besar sehingga perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih bagus dalam melakukan

kegiatan operasional dan memiliki strategi dalam memajukan perusahaan begitu juga dengan tindakan meminimalkan pajak (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Putri dan Putra, 2017). Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah dalam melaksanakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba sehingga menimbulkan beban pajak yang semakin tinggi dan berakibat terhadap usaha perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Prameswari (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurutnya, besarnya ukuran suatu perusahaan membuktikan sedikit peluang untuk melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar berusaha menjaga nama baik perusahaan untuk tidak terlibat dalam pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan yang belum konsisten oleh karena itu, peneliti bermaksud menguji kembali pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti memilih perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Peneliti memilih perusahaan sektor *food and beverages* pada objek penelitian ini adalah karena industri *food and beverages* merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang menyediakan produk primer dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Investasi pada industri *food and beverages* ini menjadi salah satu investasi yang cukup menjanjikan di Indonesia, karena industri *food and beverages* menyediakan produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya sehingga permintaan atas produk akan cenderung stabil yang nantinya akan berdampak pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang optimal. Selain itu, Menteri Perindustrian menyatakan bahwa industri subsektor *food and beverages* mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 34.42% dibandingkan dengan sektor lainnya (Nadia, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Teori keagenan menyatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemegang saham (Kusuma dan Firmansyah, 2018). Hal ini menimbulkan konflik

kepentingan antara *agent* dan *pricipal*. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.

Cara yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan adalah dengan meminimalkan biaya pajak. Berbagai macam cara dilakukan perusahaan agar pajak yang dibayarkan rendah sehingga laba yang dihasilkan besar. Langkah yang dilakukan perusahaan agar pajak yang dibayarkan rendah adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara yang legal, ilegal ataupun kedua-keduanya. Namun, perusahaan ketika berhasil mencari celah agar sedikit membayar pajak bertindak agresif dengan melakukan tindakan yang dilarang (Andreas, 2018).

Celah yang dilakukan perusahaan agar sedikit membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor manajemen laba dan ukuran perusahaan. Manajemen laba adalah metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajemen untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan (*income decreasing*) untuk tujuan pajak (Sari *et al.*, 2016). Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan (Putri, 2016). Perusahaan besar memiliki laba besar sehingga cenderung berusaha meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap literatur serta pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Literatur
Memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan tentang bagaimana pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi Manajemen dan Pemilik (Pemegang Saham) Perusahaan
Memberikan informasi bagi manajemen maupun pemilik perusahaan tentang bagaimana pengaruh manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan pajak.
3. Bagi investor
Memberikan pemahaman kepada investor perihal manajemen laba, ukuran perusahaan dan kaitannya dengan penghasilan kena pajak perusahaan

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari : Teori yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Desain penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, metode pengumpulan, serta analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Terdiri dari : deskripsi objek penelitian, hasil uji penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : Penutup

Terdiri dari : kesimpulan yang di peroleh peneliti dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak pengguna hasil penelitian untuk kebutuhan masing-masingnya.

